



“SALINAN”

P E N E T A P A N

Nomor : 029/Pdt.P/2016/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Lalu Syukran Wijaya bin Mamiq Sayuti, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan), tempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 029/Pdt.P/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Lalu Ayatullah Humaini bin Lalu Syukran Wijaya, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dengan seorang perempuan yang bernama Feby Yuliana binti Ismail Arsyad, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Lingkungan Barat Timur RT. 012 RW. 004 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima.
2. Bahwa rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Lalu Ayatullah Humaini bin Lalu Syukran Wijaya tersebut umurnya belum genap 19 tahun.

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/ akrab dan seling cinta mencintai.
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negative yang akan timbul di kemudian hari.
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun rodho' (sesusuan).
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat Nomor. KK.19.08/1/Pw.01/68/2016 tanggal 22 Pebruari 2016 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap umur 19 tahun.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima. Cq Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Lalu Ayatullah Humaini bin Lalu Syukran Wijaya) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama (Feby Yuliana binti Ismail Arsyad);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.



Dan / atau menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar menunda perkawinan anaknya sesuai usia yang ditentukan Undang – Undang, namun Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut bahwa anak Pemohon telah berhubungan suami istri dengan seorang perempuan bernama Feby Yuliana binti Ismail Arsyad diluar nikah dan sekarang calon isteri anak Pemohon telah hamil dua bulan dan ternyata keluarga calon isteri Pemohon telah datang kepada Pemohon yang menuntut agar anak Pemohon harus bertanggung jawab dengan mengawini perempuan yang bernama Feby Yuliana binti Ismail Arsyad.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon kenal dengan calon isterinya sudah lama dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling mencintai bahkan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil dua bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, maka Pemohon menyerahkan alat – alat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 527200103036200003 tanggal 08 September 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1.
2. Foto Copy KTP No. 52720105035970004 tanggal 08 September 2013, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5272011608070017 tanggal 12 Mei 2014, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Akta Kelahiran No. 2938/2005 tanggal 10 Juni 2005, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.19.08/II/Pw.01/68/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima tanggal 22 Pebruari 2016 bermaterai cukup, ditandai dengan P.5

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu :

1. Abidin bin M. Said, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya bernama Feby Yuliana binti Ismail Arsyad, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil dua bulan dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.

2. Amiruddin bin A. Hamid, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya bernama Feby Yuliana binti Ismail Arsyad, mereka sudah lama pacaran bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil dua bulan dan berkehendak untuk menikah tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena kurang umurnya ;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon isterinya akan menimbulkan mudhorot dan fitnah yang lebih besar.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya sama – sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas keterangan dan bukti – bukti yang diajukan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama Lalu Ayatullah Humaini bin Lalu Syukran Wijaya akan menikah dengan Feby Yuliana binti



Ismail Arsyad, akan tetapi pada saat ini anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah yaitu baru berumur 18 tahun 9 bulan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon kenal dengan calon isterinya sudah lama dan berkehendak ingin menikah karena sudah saling mencintai bahkan sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil dua bulan.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1, sampai P.5, dibuat oleh Pejabat yang berwenang jika dikaitkan pasal 285 Rbg, dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan Pemohon yang bernama Abidin bin M. Said dan Amiruddin bin A. Hamid, berhubung kesaksian mereka telah disampaikan dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara a quo, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, Hal ini sesuai ketentuan pasal 307, 308, 309 Rbg .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.4 dan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon Lalu Ayatullah Humaini masih berumur 18 tahun 9 bulan, dan belum mencapai umur yang diperbolehkan untuk menikah menurut Undang – Undang sehingga pernikahan mereka ditolak oleh KUA Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, namun dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Bima. Hal itu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan – keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah terbukti bahwa anak



Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan telah berhubungan akrab bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri anak Pemohon telah hamil dua bulan, oleh karena itu hubungan mana bila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ternyata terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, lagi pula masing – masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang – Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon (Lalu Ayatullah Humaini bin Lalu Syukran Wijaya) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (Feby Yuliana binti Ismail Arsyad) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Drs.AKHMAD ABDUL HADI,SH sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD GHANI, SH dan Drs. M. AGUS SOFWAN HADI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ST. SALEHA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Drs.AKHMAD ABDUL HADI,SH MH

H. AHMAD GHANI, SH

Hakim Anggota II

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Panitera Pengganti

ST. SALEHA, S. Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | | |
|-----------------------------------|----|-----------|---|
| Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- | |
| Administrasi Penyelesaian Perkara | Rp | 50.000,- | |
| Biaya Panggilan | Rp | 70.000,- | |
| Redaksi | Rp | 5.000,- | |
| Materai | Rp | 6.000,- | |
| JUMLAH | Rp | 161.000,- | (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bima

H. Muhtar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor: 0073/Pdt.P/2012/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol, yang diajukan oleh:

HERLINA LISTIANA binti LASIYO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. HSI, tempat tinggal di Dusun Pendopo RT.03 RW. 01 Desa Entalsewo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, wali Pemohon, dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo yang



terdaftar dalam register perkara Nomor : 073/Pdt.P/2012/PA.Sda. telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa ayah kandung Pemohon bernama LASIYO bin KROMO;

Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARIFUDDIN bin KARIONO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV. CSA, status perkawinan jejaka dalam usia 31 tahun, bertempat tinggal di Candisari RT. 14 RW. 04 Desa Tambak Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa oleh karena wali Pemohon yang bernama LASIYO bin KROMO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bulog, bertempat tinggal di Dusun Pendopo RT. 03 RW. 01 Desa Entalsewo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan sekarang kos di Sukoharjo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon (ARIFUDDIN bin KARIONO) TERSEBUT dengan alasan dendam dengan keluarga ibu Pemohon, karena ayah Pemohon Pemohon di gugat cerai oleh ibu Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan calon suami Pemohon menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, ternyata pihak Kantor Urusan Agama memberikan surat penolakan pernikahan Nomor : Kd.13.15.02/PW.01/138/2012 tanggal 20 Maret 2012;

Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling cinta mencintai sejak bulan Oktober 2010 yang sampai sekarang sulit untuk dipisahkan;

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 5. Menetapkan wali Pemohon (LASIYO bin KROMO) adalah adhol/ menolak untuk menjadi wali Pemohon dengan calon suaminya (ARIFUDDIN bin KARIONO);
 6. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon
 7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya